











**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.2.2.3.61
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan oleh	<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>  <b>IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001</b>
Nama Standar Operasional Prosedur	<b>Pengambilan, Pengarsipan dan Penyerahan SK Pensiun Gol IV/b kebawah</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013; 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Perka BKN Nomor 15 Tahun 2013;	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Dapat mengoperasikan komputer; 3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian; 4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian; 5. Mengerti tentang tata naskah dinas.
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	1. Komputer/laptop; 2. Internet, printer; 3. Hardisk external/flashdisk; 4. Telephone/fax; 5. Ballpoint, pensil, kertas; 6. Nota dinas dan lembar disposisi.
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Pensiun BKN kanreg XII	Pengelola pensiun BKD	Kasubbid Adm. Kepegawaian	Kabid Adm. Kepegawaian		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola pensiun BKN Kanreg XII menyerahkan SK pensiun kepada pengelola pensiun BKD Prov. Riau						SK Pensiun	120 menit	SK Pensiun	
2	Pengelola pensiun melaporkan kepada kasubbid bahwa SK pensiun telah ditetapkan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
3	Kasubbid melaporkan kepada kabid bahwa SK Pensiun telah ditetapkan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
4	Kabid memerintahkan kepada kasubbid agar SK pensiun tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dan di arsipkan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
5	Kasubbid memerintahkan kepada pengelola pensiun agar menggandakan dan mengarsipkan SK Pensiun tersebut						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
6	Pengelola Pensiun menggandakan dan mengarsipkan SK Pensiun dan selanjutnya menyerahkan kepada yang bersangkutan						SK Pensiun	30 menit	SK Pensiun	
7	Yang bersangkutan menerima SK Pensiun						SK Pensiun	120 menit	SK Pensiun	